

Republik Maluku Selatan



Kepada jang terhormat
H. E. Joko Widodo
Presiden Republik Indonesia
Istana Merdeka
Jakarta Pusat 10110
Indonesia

Tuan Presiden Republik Indonesia jang terhormat,

Pada tanggal 17 Agustus 2019, Presiden Pemerintah Republik Maluku Selatan di Pengasingan mengumumkan dua Peraturan Presiden atas nama rajat Maluku Selatan.

1. Peraturan Presiden pertama menjangkut penerbitan dan pengumuman Peraturan Presiden. (Berita Negara RMS 2019-1)
2. Peraturan Presiden jang kedua tertanggal 17 Agustus 2019 menjangkut pemilikan sumber daja alam dan pertanggungdjawaban aktor-aktor publik dan swasta atas pelanggaran pemilikan. (Berita Negara RMS 2019-2)
3. Peraturan Presiden jang ketiga tertanggal 27 december 2019 menjangkut pertanggungdjawaban dari Republik Indonesia untuk akibat-akibat dari aneksasi jang melanggar hukum dan pendudukan teritorium Republik Maluku Selatan.

Terlampir Peraturan Presiden nomor 1, 2 dan 3.

Dengan penerapan artikel 1 sampai dengan 5 dari Peraturan Presiden tertanggal 17 Agustus 2019 (Berita Negara 2019-2) tentang pemilikan sumber daja alam dan tanggung djawab aktor-aktor publik dan swasta atas pelanggaran pemilikan melihat Peraturan Presiden jang ketiga tertanggal 27 december 2019 , dengan ini beta selaku Presiden Republik Maluku Selatan menuntut atas nama bangsa Maluku selatan pertanggungdjawaban dari Republik Indonesia untuk akibat-akibat dari aneksasi jang melanggar hukum dan pendudukan teritorium Republik Maluku Selatan.

Pendjelasan tuntutan pertanggungdjawaban

Aneksasi dan pendudukan teritorium RMS

Pada tanggal 27 Desember 1949, Keradjaan Belanda menjerahkan kedaulatan atas bekas djadjahannja Indonesia ketjuali residentie Nieuw Guinea kepada Republik Indonesia Serikat (RIS). Negara Bahagian Indonesia (Djawa, Sumatra) kemudian melikuidasi negara bahagian

lain-lain dengan kekerasan. Pembubaran Republik Indonesia Serikat dilakukan bertentangan dengan Perdjudjian² Medja Bundar dan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat.

Pelaksanaan hak untuk menentukan nasib sendiri setjara internal dan eksternal – diatur, antara lain, dalam Fatsal 43 dan Fatsal 289 ayat 4 dari Konstitusi Sementara bangsa-bangsa Republik Indonesia Serikat -di antaranja bangsa Maluku Selatan- dengan demikian ditjabat oleh Negara Bahagian Republik Indonesia.

Dalam hubungan ini, penting untuk ditjatat bahwa Dewan Maluku Selatan memutuskan pada tanggal 11 Maret 1947 untuk bergabung dengan Negara Indonesia Timur dengan sjarat bahwa dengan benar Negara Indonesia Timur mewakili, mendjaga dan menghormati kepentingan teritorium Maluku Selatan. Djika ini bukan lagi kasusnja, Maluku Selatan memiliki hak untuk meninggalkan Negara Indonesia Timur agar dapat mewudjudkan haknja untuk menentukan nasib sendiri. Sedjak itu, Republik Indonesia telah mengkonsolidasikan aneksasi dan pendudukan militer di teritorium Republik Maluku Selatan jang melanggar hukum hingga kini.

Sebagai reaksi atas likuidasi Republik Indonesia Serikat dan pentjabutan hak penentuan nasib sendiri bangsa Maluku Selatan oleh Negara Bahagian Republik Indonesia, Republik Maluku Selatan telah diproklamasikan di Ambon pada tanggal 25 April 1950. Konstitusi Dasar Republik Maluku Selatan mulai berlaku pada tanggal 2 Mei 1950.

Dulu pada tanggal 17 Agustus 1950 – setelah likuidasi Republik Indonesia Serikat (RIS) – Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibentuk.

Republik Maluku Selatan lebih dulu dibentuk daripada Republik Indonesia.

Dengan keputusan tertanggal 4 Djuli 1950, ir. Soekarno – Presiden Republik Indonesia Serikat pada saat itu - menjatakan perang dan pengepungan kepada Republik Maluku Selatan.

Selandjutnja, Republik Indonesia dan Republik Maluku Selatan berada dalam suatu konflik militer. Setelah perlawanan bertahun-tahun dari pasukan militer (APRMS) dan warga sipil Republik Maluku Selatan, Republik Indonesia telah aneksasi dan duduki sebagian besar dari teritorium Republik Maluku Selatan. Presiden saat itu, Mr. Dr. Chr. Soumokil dan pasukannja bertahun-tahun landjutkan perlawanan terhadap agresor Indonesia di pulau Ceram .

Pada tanggal 2 Desember 1963 Mr. Dr. Chr. Soumokil ditangkap di pedalaman Ceram oleh pendjadjah Indonesia. Pada tanggal 25 April 1964, pengadilan militer luar biasa Republik Indonesia mendjatuhkan hukuman mati kepada Presiden Republik Maluku Selatan. Tidak mungkin naik banding atas vonis ini. Pada tanggal 12 April 1966, Presiden Maluku Selatan dieksekusi oleh regu penembak di suatu pulau Indonesia bernama Obi. Sampai saat ini, Republik Indonesia menolak untuk mengumumkan lokasi kuburan Mr. Dr. Chr. Soumokil. Republik Indonesia djuga bersalah atas pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia sehubungan djuga dengan kuburan dan peninggalan Mr. Dr. Chr. Soumokil, presiden kedua Republik Maluku Selatan.

Pada bulan April 1966 setelah eksekusi Mr. Dr. Chr. Soumokil, telah dibentuk sebuah pemerintahan di pengasingan Republik Maluku Selatan di Belanda oleh sisa anggota² Pemerintah RMS – termasuk mantan menteri pertahanan ir. J.A. Manausama. Pemerintah ini memiliki kekuasaan hukum atas teritorium Republik Maluku Selatan jang diduduki oleh Republik Indonesia.

Mengikuti dari jang disebutkan terkemuka bahwa menurut hukum internasional entitas konstitusional Republik Maluku Selatan didirikan pada tanggal 25 April 1950. Kelahiran dan kelangsungan Republik Maluku Selatan sebagai entitas kenegaraan telah berulang kali dikonfirmasi dalam jurisprudensi dan sastra. Dengan ini kami menundjuk kepada isi dan

kesimpulan dari “legal opinion” dari Prof. Dr. E de Brabandere dari Rijksuniversiteit Leiden (2011) dan Dr. N. Higgins yang bertugas di Universitas di Dublin in (2011)

Perlu ditjatat dalam hal ini bahwa Prof. Dr. De Brabandere dan Dr. N. Higgins menganggap pemerintah pada saat itu (1950) dan pemerintahan saat ini, ialah pemerintah RMS dalam pengasingan, sebagai penerus hukum dan perwakilan yang sah dari pemerintah RMS tahun 1950 – sebagai perwakilan yang sah dari Negara Republik Maluku Selatan. Djustru kehadiran Pemerintah RMS di pengasingan yang mendjamin keberlangsungan keberadaan RMS sebagai Negara hingga saat ini.

Negara ini selanjutnja, dan melanggar hukum internasional, dianeksasi dan diduduki oleh Republik Indonesia yang beberapa bulan kemudian baru dibentuk pada tanggal 17 Agustus 1950. Dalam Fatsal 2(4) dari Piagam PBB ditetapkan larangan prinsipil dalam penggunaan kekerasan dalam hubungan internasional.

Negara2 tidak dapat menganeksasi (sebahagian) teritorium lain Negara dengan penggunaan kekerasan. Terlarang menganeksasi suatu Negara lain dengan kekerasan militer. Republik Indonesia telah melanggar integritas teritorial Republik Maluku Selatan. Pendudukan suatu Negara terus-menerus oleh Negara yang lain, tidak mempunyai suatu pengaruh prinsipil atas kelangsungan Negara yang dianeksasi.

Aneksasi dan pendudukan teritorium Republik Maluku Selatan oleh Republik Indonesia – yang mana pendudukannya sampai saat ini berlandjut – dengan ini tidak mengakibatkan bahwa pendjajah Indonesia memperoleh hak teritorial yang sah atas teritorium Republik Maluku Selatan. Prinsip ‘*ex injuria jus non oritur*’ lebih diutamakan dari pada prinsip ‘*ex factis jus oritur*’. Yang terahir ini berarti bahwa penggunaan kekerasan oleh suatu Negara tidak pernah menghasilkan aneksasi yang sah Negara yang lain.

Sesuai dengan penerapan ‘*Konvensi Den Haag yang keempat tahun 1907*’ dan *Peraturan Den Haag* yang ditambahkan, serta *Konvensi Djeneva yang Keempat*, pendudukan teritorium Republik Maluku Selatan tidak mengarah pada serah terima kedaulatan. Pemerintah Republik Maluku Selatan di Pengasingan karena itu mempertahankan kedaulatan atas teritoriumnja, namun pendjajah itu membuatnja tidak mungkin untuk mendjalankan kedaulatan ini. Kekuasaan Republik Indonesia atas teritorium Republik Maluku Selatan karena itu memiliki karakter ilegal.

Pengakuan Republik Indonesia oleh Negara2 lain, sama sekali tidak mengurangi karakter aneksasi dan pendudukan teritorium Republik Maluku Selatan yang tidak sah.

Perlu ditjatat bahwa aneksasi dan pendudukan yang melanggar hukum atas teritorium Republik Timor-Leste oleh Republik Indonesia pada awalnya diakui oleh beberapa negara – termasuk Australia dan Amerika Serikat. Pada ahirnja, Republik Timor-Leste dan rajat Timor-Leste mendapatkan kembali kedaulatan mereka.

Aneksasi dan pendudukan ilegal atas teritorium Republik Maluku Selatan sekarang djuga harus berachir setelah hampir 70 tahun lamanja.

Pertanggungjawaban Republik Indonesia

Antara Republik Indonesia dan Republik Maluku Selatan terdjadi konflik bersendjata pada tahun 1950. Presiden Republik Indonesia Serikat menjatakan keadaan perang dan pengepungan atas teritorium Republik Maluku Selatan pada tanggal 5 Djuli 1950. Angkatan bersendjata Republik Indonesia – TNI – kemudian memasuki teritorium Republik Maluku Selatan dan setelah bertahun-tahun ada perlawanan dari pihak angkatan bersendjata Republik Maluku Selatan (APRMS) – dan didukung oleh rajat – namun teritorium Republik Maluku

Selatan juga dianeksasi dan diduduki. Aneksasi ini dan pendudukan yang berlandjutan dapat disebut tidak sah.

Dalam hukum internasional suatu Negara dapat menuntut pertanggungjawaban dari Negara lain. Pertanggungjawaban Negara ini tertantum dalam "*Articles on Responsibility of States for international Wrongful Acts*" ("*Artikel tentang tanggung jawab negara-negara untuk tindakan internasional yang salah*") yang disusun oleh International Law Commission (Komisi Hukum Internasional) Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Dalam Fatsal 1 dari Peraturan di atas tertantum bahwa setiap tindakan internasional suatu Negara yang melanggar hukum, mengakibatkan tuntutan pertanggungjawaban dari Negara itu.

Syarat2 untuk pertanggungjawaban Negara bunji seperti berikut:

- I. Adanja kewadajiban internasional antara dua Negara;
- II. Tindakan – atau kelalaian – oleh suatu Negara sehingga melanggar kewadajiban internasional itu dan tindakan mana atau kelalaiannya disebabkan oleh negara dan menimbulkan kerusakan sebagai konsekuensi langsung dari tindakan atau kelalaian ini;

Dalam Fatsal 2 (4) dari Piagam PBB termuat larangan penggunaan kekerasan dalam hubungan internasional. Negara2 tidak dapat menganeksasi (bagian teritorium) Negara lain melalui penggunaan kekerasan. Terlarang menganeksasi negara lain dengan kekerasan militer. Republik Indonesia setjara njata-njata telah melanggar kedaulatan dan integritas teritorium Republik Maluku Selatan dengan menganeksasi dan menduduki teritorium Republik Maluku Selatan. Selain itu, sedjak tahun 1950 Republik Indonesia telah setjara sistimatis melanggar hak asasi manusia bangsa Maluku Selatan dan setjara ilegal mengeksploitasi sumber daja alam bangsa Maluku Selatan.

Oleh karena pelanggaran2 tersebut di atas, Republik Maluku Selatan mengalami kerusakan. Republik Indonesia bertanggung jawab atas semua kerusakan yang merupakan akibat dari pelanggaran kewadajiban internasional Republik Indonesia terhadap Republik Maluku Selatan dan bangsa Maluku Selatan.

Pendjelasan kerusakan sebagai akibat dari aneksasi oleh Republik Indonesia

Aneksasi dan pendudukan yang melanggar hukum oleh Republik Indonesia atas teritorium Republik Maluku Selatan, adalah suatu perbuatan melawan hukum internasional oleh Republik Indonesia. Kerusakan imateriil dan materiil yang diderita sebagai akibat dari aneksasi dan pendudukan yang melanggar hukum, harus ditentukan lebih landjut dalam suatu laporan kerusakan. (schadestaat) Dengan ini sebelumnja, kami menjebutkan klaim kerusakan yang berikut.

Sedjak 1950, ribuan warga sipil dari Republik Maluku Selatan telah terbunuh dan terluka oleh tentara dan polisi Indonesia. Warga sipil ini, djuga sanak saudara mereka harus diberi kompensasi. Kerusakan materiil karena penghantjuran rumah, gedung pemerintah, ruang sholat, sekolah dan pemilikan lainnja yang adalah milik Republik Maluku Selatan dan warganja, djuga harus dikompensasi. Segala kerusakan materiil dan imateriil yang diderita oleh Republik Maluku Selatan dan warganja mulai dari tahun 1950 dan seterusnya harus dikompensasi oleh Republik Indonesia.

Ribuan warga Republik Maluku Selatan telah dipendjarakan sedjak 1950 karena kesetiaan mereka kepada Republik Maluku Selatan. Bertentangan dengan hukum internasional, mereka telah dirampas kebebasannya selama bertahun-tahun, disiksa dan terpaksa dipisahkan dari

sanak saudara mereka. Hingga saat ini, warga sipil Republik Maluku Selatan ditangkap dan didjatuhi hukuman pendjara djangka pandjang. Kerusakan materiil dan imateriil jang diderita oleh warga sipil Republik Maluku Selatan ini – serta sanak saudara mereka – harus dikompensasi oleh Republik Indonesia. Tingkat kerusakan akan dirintji lebih landjut.

Kerusakan akibat eksploitasi ilegal atas teritorium dan perairan Republik Maluku Selatan

Teritorium Republik Maluku Selatan – sama seperti teritorium Papua Barat – adalah salah satu daerah terkaja jang telah dianeksasi dan diduduki setjara ilegal oleh Republik Indonesia. Selain itu, ini adalah dua bangsa Melanesia beradik-kakak jang telah mendjadi korban dari keinginan ekspansi luar biasa Republik Indonesia.

Sedjak 25 April 1950, Republik Maluku Selatan harus mengalami bahwa teritorium perairan laut Republik Maluku Selatan dirampok. Fakta jang kuat ialah bahwa bangsa Republik Maluku Selatan dan Papua Barat puluhan tahun terdaftar begitu tinggi selaku daerah-daerah jang paling miskin jang diduduki oleh Republik Indonesia dan ini membuktikan bahwa Republik Indonesia telah menganggap daerah2 ini sebagai koloni baru.

Republik Maluku Selatan dan karenanja itu bangsa Maluku Selatan adalah 100% pemilik semua sumber daja alamnja. Namun, bangsa Maluku Selatan sampai saat ini belum dapat mengambil manfaat dari ini.

Perairan laut Republik Maluku Selatan dieksploitasi oleh Indonesia. Dengan penangkapan ikan sadja bisa memberi bangsa Maluku Selatan penghasilan nasional jang tjukup untuk hidup sedjahtera. Selama puluhan tahun, Republik Indonesia dalam bekerdja sama dengan dan dukungan perusahaan2 asing, merampok perairan laut Republik Maluku Selatan.

Penangkapan ikan setjara ilegal, terdjadi dalam skala besar dan tjukup diketahui oleh otoritas Republik Indonesia, tetapi djuga ditoleransi karena otoritas Republik Indonesia memperoleh begitu banjak uang dengan penangkapan ikan ilegal ini. Namun, bangsa Maluku Selatan menjaksikan kemiskinan karena perairan lautnja jang kaja – sumber kehidupan utamanja – disita oleh Republik Indonesia melalui kerdja sama dengan perusahaan2 asing. Ilustratif sekali jang pada tahun 2019, lisensi2 jang diberikan oleh pendjadjah Indonesia, tidak ada satu jang diberikan kepada perusahaan dengan latar belakang Maluku.

Sedjak pendudukan teritorium Maluku Selatan, Indonesia telah eksploitasi hutan Maluku Selatan. Bertahun-tahun penebangan pohon2 setjara ilegal menjebabkan banjak kerusakan. Di luar kerusakan finansiil, djuga eksploitasi ini mengakibatkan kerusakan lingkungan jang tak dapat diperbaiki lagi di antara masjarakat Maluku Selatan. Warga Maluku Selatan telah dirampas dari apa jang disebut tanah adat dengan memeberikannja kepada para transmigran dari luar Maluku Selatan. Selain itu, banjak sumber daja alam Maluku Selatan telah dieksploitasi setjara tidak sah. Dalam konteks ini kami menundjuk pada penambangan minjak, bauksit dan nikel.

Eksploitasi resen adalah penambangan emas di Pulau Buru.

Negara Indonesia bersama dengan perusahaan2 Indonesia dan asing, telah eksploitasi tjadangan emas jang terletak di jang disebut “Gunung Botak”.

Eksploitasi ilegal sumber2 daja alam oleh kekuasaan pendudukan Indonesia – dengan bekerdja sama dengan perusahaan2 Indonesia dan asing – terus disertai dengan pelanggaran hak2 adat bangsa Maluku Selatan sehubungan dengan milik mereka. Kerusakan jang diderita oleh mereka jang hak-hak adatnja dilanggar djuga harus dikompensasi oleh Republik Indonesia.

Kerusakan jang bahaya eksploitasi tjadangan gas Masela

Perhatian khusus harus diberikan kepada eksploitasi berentjana oleh Republik Indonesia atas pasokan gas jang sangat besar jang terletak di perairan laut Republik Maluku Selatan. Ini menjangkut apa jang disebut blok gas 'Masela'.

Republik Indonesia telah tandatangani perdjandjian dengan perusahaan Jepang Inpex Corporation dan – perusahaan Belanda awalnja Royal Dutch Shell - untuk mengeksploitasi pasokan gas tersebut.

Eksplorasi pasokan gas ini akan sangat penting untuk kesedjahteraan rajat Maluku Selatan. Hasil eksploitasi pasokan gas ini dapat membuat Maluku Selatan salah satu negara paling makmur di dunia. Maluku Selatan saat ini berada di posisi ke-3 di antara daerah2 termiskin, jang didjadjah oleh Republik Indonesia. Kemiskinan, pengangguran jang sangat tinggi, pendidikan jang buruk, dan perawatan kesehatan jang sangat buruk dapat diachiri djika masjarakat Maluku Selatan dapat memanfaatkan setjara optimal dari pasokan gas ini.

Penting dalam hubungan ini untuk menjebutkan tuduhan terbuka oleh anggota DPR Mercy Barends (sebagai perwakilan 'propinsi' Maluku) kepada pemerintah Republik Indonesia, jang menjatakan bahwa pemerintah Indonesia melaksanakan kebidjakan yang disengadja untuk memiskinkan dan melemahkan bangsa Maluku Selatan setjara struktural di bidang ekonomi. Menurut pemerintah RMS, Republik Indonesia melakukan bidjaksana ini dengan tudjuan untuk melemahkan bangsa Maluku Selatan, sehingga mereka tidak memiliki kemampuan untuk bisa menentang pendjadjah, jaitu Republik Indonesia.

Sesuai dengan peraturan Republik Indonesia, hanja 10% dari hasil eksploitasi gas jang diperoleh Maluku Selatan. Di sisi lain, Maluku Selatan pertama-tama harus turut membiadjai 10% dari total djumlah investasi untuk dapat mengoperasikan blok Marsela. Ini adalah tuntutan jang tidak mungkin untuk Maluku Selatan. Pasokan gas Marsela pada achirnja akan dieksploitasi tanpa bangsa Maluku Selatan akan mendapat bahagian dari keuntungan jang begitu besar dari eksploitasi – diperkirakan 35 millar US dollar.

Pemerintah Republik Maluku Selatan berpendapat bahwa bangsa Maluku Selatan adalah 100% pemilik sumber daja alamnja. Bangsa Maluku Selatan sepenuhnya berhak atas hasil eksploitasi – dan bukan 10% atau kurang – dari semua sumber daja alamnja oleh karna semua sumber daja alam adalah milik Negara Republik Maluku Selatan dan bangsanja.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ke-2, 17 Agustus 2019, perdjandjian jang dibuat oleh Republik Indonesia dengan negara2 lain dan perusahaan2 swasta – seperti dengan Shell dan Inpex – bersifat melanggar hukum. Tanpa idjin dari Pemerintah RMS dan bangsa Maluku Selatan, perdjandjian ini tidak memiliki kekuatan hukum.

Semua kerusakan jang akan disusun dalam daftar kerusakan oleh karena eksploitasi sumber daja alam setjara ilegal oleh Republik Indonesia, harus diberikan kompensasi kepada bangsa Maluku Selatan.

Kerusakan akibat perang saudara “Kerusuhan”

Dalam periode 1999 sampai dengan 2004, perang saudara jang disebut “Kerusuhan” terdjadi di Maluku Selatan: “Perang saudara antara orang Kristen dan Muslim”.

Republik Indonesia jang memulai atau menjebakkan perang ini dan dipertahankan untuk waktu jang lama. Unit2 tentara Indonesia dan polisi berpartisipasi setjara aktif dalam perang ini. Mereka djuga memberikan sendjata dan amunisi kepada fihak2 jang bertikai. Akibatnja, perang ini berlandjut selama bertahun-tahun. Ini menjangkut badan2 negara Republik

Indonesia yang oleh karena tindakan dan kelalaian siapa, dapat dituntut pertanggungjawaban Republik Indonesia.

Kerusakan materiil dan imateriil selaku akibat dari perang ini bisa disebut sangat besar. Ribuan orang Maluku Selatan terbunuh dan terluka. Anak-anak kehilangan orang tua mereka. Ribuan warga Maluku Selatan mengalami trauma akibat perang. Rumah, gedung, sekolah, ruang sholat telah hantjur total. Republik Maluku Selatan menuntut pertanggungjawaban dari Republik Indonesia atas nama bangsa Maluku Selatan untuk semua kerusakan materiil dan imateriil yang diderita oleh bangsa Maluku Selatan. Besarnya kerusakan akan ditentukan dalam pernyataan kerusakan.

Konsekuensi tanggung jawab negara

Atas dasar pertimbangan di atas, Pemerintah di Pengasingan Republik Maluku Selatan menjimpulkan bahwa Republik Indonesia telah setjara terang-terangan melanggar hukum internasional.

Karena itu Republik Indonesia bertanggung jawab atas pelanggaran hukum internasional ini.

Konsekuensi pertanggungjawaban Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

- Pertama, berdasarkan Fatsal 30 dari “Artikel tentang Tanggung Jawab Negara-negara atas Tindakan Internasional yang Salah”, Republik Indonesia berkewajiban untuk dengan segera menghentikan tindakan yang melanggar hukum internasional. Yang terakhir berarti bahwa aneksasi dan pendudukan teritorium Republik Maluku Selatan harus berakhir.
- Republik Indonesia harus serahkan kedaulatan atas teritorium Republik Maluku Selatan kepada Pemerintah di Pengasingan Republik Maluku Selatan. Dengan ini Republik Indonesia harus memberikan jaminan bahwa ia tidak akan lagi melanggar peraturan hukum internasional. Selain itu, mengikuti dari Fatsal 31 dari “Artikel tentang Tanggung Jawab Negara-negara untuk Tindakan internasional yang Salah” bahwa Republik Indonesia bertanggung jawab penuh atas kerusakan materiil dan imateriil yang diderita oleh Republik Maluku Selatan dan bangsa Maluku Selatan dan Republik Indonesia harus sepenuhnya mengganti rugi. Kerusakan total yang harus dikompensasi oleh Republik Indonesia akan ditentukan dalam suatu daftar kerusakan.
- Pemerintah Republik Maluku Selatan memohonkan dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menjatakan pendapatnya terhadap pertanggungjawaban Negara yang dituntut oleh Republik Maluku Selatan dan untuk menjatakan akibatnya kepada Republik Maluku Selatan.
- Pemerintah Republik Maluku Selatan, kapan dan di mana saja, akan menuntut pertanggungjawaban dari Republik Indonesia karena menganeksasi teritorium Republik Maluku Selatan yang melanggar hukum internasional.
- Pemerintah Republik Maluku Selatan menantang Republik Indonesia untuk menantang kebenaran posisi RMS - untuk menjerahkan perselisihan antara Republik Maluku Selatan dan Republik Indonesia ke Mahkamah Internasional untuk ditinjau ulang, atau untuk menjerahkannya ke Mahkamah Arbitrase Internasional yang beradanya di Den Haag.

- Pemerintah Republik Maluku Selatan di Pengasingan djuga akan meminta Madjelis Umum PBB untuk menempatkan perselisihan antara Republik Maluku Selatan dalam agenda dan untuk meneruskannja ke Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Komisi Dekolonisasi PBB.

Biarkan hukum berbitjara!

Keradjaan Belanda akan setjara terpisah bertanggung djawab atas konsekuensi ketidakpatuhan sebagai fihak dalam Perdjandjian Medja Bundar dan perdjandjian lainnja, sehingga mengakibatkan bahwa kedaulatan Republik Maluku Selatan dan bangsa Maluku Selatan setelah aneksasi ilegal oleh Republik Indonesia terus diperkosa.

Salinan surat ini, kami mengirimkan kepada Madjelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Salinan surat juga kam mengirimkan kepada Makhamah Internasional Pemerintah Republik Maluku Selatan, kapan dan di mana sadja, akan menuntut pertanggungdjawaban dari Republik Indonesia karena menganeksasi teritorium Republik Maluku Selatan jang melanggar hukum internasional. Pemerintah Republik Maluku Selatan menantang Republik Indonesia untuk menantang kebenaran posisi RMS - untuk menjerahkan perselisihan antara Republik Maluku Selatan dan Republik Indonesia ke Mahkamah Internasional untuk ditindjau ulang, atau untuk menjerahkannja ke Mahkamah Arbitrase Internasional di Den Haag.

Amsterdam, 27 december 2019

Pemerintah Republik Maluku Selatan
dalam pengasingan,

Presiden,

mr.J.G.Wattilete,

wakil-presiden,

T.M.Solisa

Menteri Luar Negeri,

U.Santi

Menteri Urusan Umum,

ir.P.D.Rahantoknam